

perbelanjaan, dengan banyak mal dan factory outlet yang tersebar di seluruh kota. Pada tahun 2007, British Council menetapkan Bandung sebagai proyek percontohan kota terkreatif di Asia Timur.

Letak, Luas dan Batas Wilayah Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Luas ini ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 yang mengatur perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 mengenai perubahan batas wilayah tersebut dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di tengah Cekungan Bandung, yang memiliki luas 233.000 hektar. Cekungan ini secara administratif mencakup lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan lima kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Sumedang.

2.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung



Gambar 2. 2 Gedung Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sumber : Opsi.id <https://opsi.id/read/gemeente-huis-yuk-mengenal-balai-kota-bandung> (2022)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah, dengan tugas utama melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan. Lembaga ini juga berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pendapatan daerah, menyelenggarakan administrasi badan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan yang diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung berperan penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan fokus pada peningkatan kesadaran penduduk akan kewajiban perpajakan dan penyediaan layanan yang efisien untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ini merupakan tugas utama dari dibentuknya Badan Pendapatan Daerah, berharap adanya peningkatan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan di Kota Bandung.

2.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki visi dan misi yang jelas untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah secara efektif.

VISI

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah “Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, dan profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.” Visi ini mencerminkan komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk mengurus sumber daya keuangan daerah dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi penduduk.

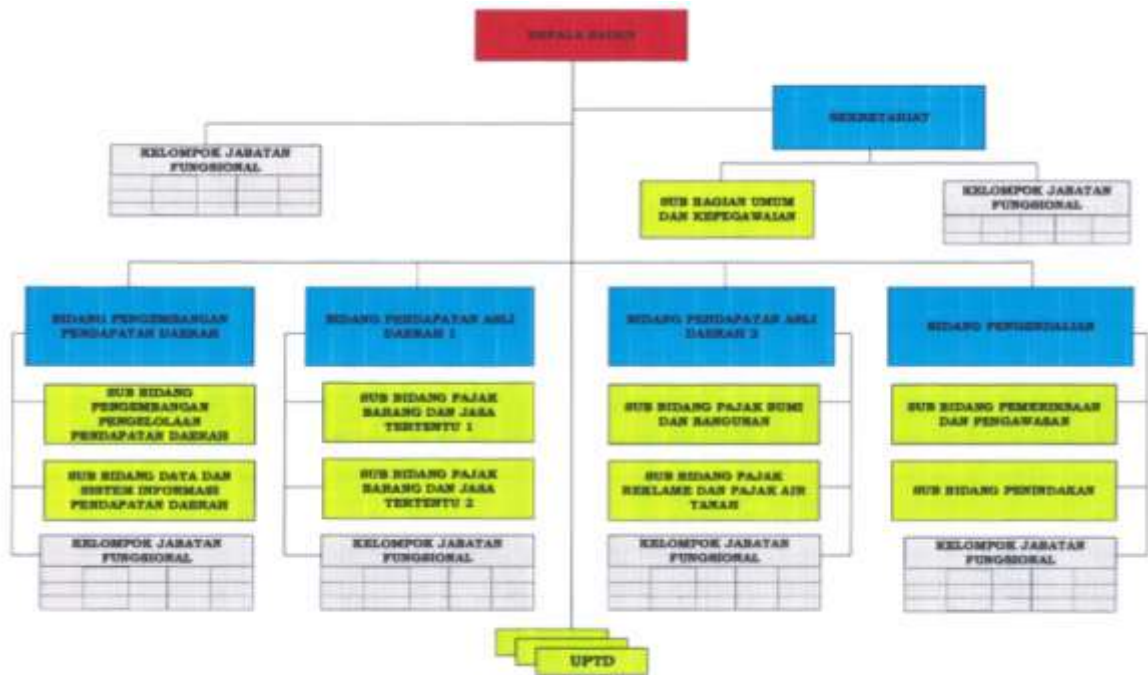
MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengemban beberapa misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem dan prosedur yang lebih baik.
2. Mendorong partisipasi penduduk dalam pelaporan dan pemungutan pajak dengan cara yang transparan.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
4. Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan akuntabilitas.

Visi dan misi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan terbaik kepada penduduk.

2.1.2 Struktur Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung



Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2024

Sumber : Perwal 10 2024 SOTK Bagan

2.1.3 Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi yang penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Berikut adalah ringkasan mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung:

TUGAS POKOK

1. Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, termasuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pendapatan.

2. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah.

FUNGSI

1. Penyusunan Kebijakan: Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis: Melaksanakan dukungan teknis dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemantauan dan evaluasi.
3. Pembinaan Teknis: Melakukan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
4. Administrasi Badan: Mengurus administrasi internal Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung operasional yang efisien.
5. Reformasi Birokrasi: Melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas.
6. Evaluasi dan Pelaporan: Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas dan evaluasi hasil pengelolaan pendapatan.

Tugas pokok dan fungsi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung berperan penting dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.